

LEGALISIR IJAZAH

PERSYARATAN

1. Membawa KTP asli dan fotokopi
2. Membawa Ijazah/STTB/SKP Ijazah **asli** yang akan disahkan
3. Membawa Ijazah/STTB/SKP Ijazah **fotokopi sebanyak maksimal 5 (lima) lembar**
4. Materai 10.000 sebanyak 1 lembar untuk Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Mutlak
5. Materai 10.000 sebanyak 1 lembar untuk Surat Kuasa (jika pemohon diwakilkan)
6. **Jika diwakilkan harus menandatangani surat kuasa** dan telah dibubuhi materai terlebih dulu sebelum mengambil Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang sudah di legalisir.
7. **JUKNIS PADA KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 5343 TAHUN 2015**